

**JUAL BELI *MU'ATHAH* MENURUT FIKIH MUAMALAH
(KAJIAN PENDAPAT MAZHAB HANAFI)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SYARIFAH ALIFIRA LAMANDA

NIM. 190102204

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**JUAL BELI MU'ATHAH MENURUT FIKIH MUAMALAH
(KAJIAN PENDAPAT MAZHAB HANAFI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


SYARIFAH ALIFIRA LAMANDA


NIM. 190102204

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, S.Ag. M.Ag., M.H.
NIP.197611132014111001


Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN.2011057701

**JUAL BELI MU'ATHAH MENURUT FIKIH MUAMALAH
(KAJIAN PENDAPAT MAZHAB HANAFI)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juni 2024
3 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP.197611132014111001


Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN.2011057701

Penguji I


Penguji II


Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Alifira Lamanda
NIM : 190102204
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Mei 2024
Yang menyatakan

Syarifah Alifira Lamanda

ABSTRAK

Nama /NIM : Syarifah Alifira Lamanda/ 190102204
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual beli *Mu'athah* Menurut Fikih Muamalah
(KajianPendapat Mazhab Hanafi)
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag. M.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Jual beli, akad, mu'athah, Imam Hanafi

Dengan berkembangnya sistem jual beli belakangan ini, seperti jual beli *e-commerce*, *vending machine*, dan mini market atau lainnya, menjadikannya salah satu masalah menarik untuk dikaji bagaimana hukumnya berdasarkan pandangan hukum islam melalui *ijtihad* para ulama. Fokus skripsi ini dan sekaligus tujuan skripsi ini yaitu bagaimana pendapat Mazhab Hanafi mengenai praktik jual beli mu'athah, serta relevansinya transaksi jual beli *mu'athah* pada masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian berdasarkan analisis dokumen melalui pengumpulan data berupa buku-buku, karya ilmiah, serta berbagai *literature*. Hasil penelitian yang diperoleh yakni, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keabsahan jual beli dengan sistem *mu'atāh* adalah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan adanya kerelaan. Perbuatan tersebut bisa menunjukkan adanya kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Berdasarkan alasan tersebut, transaksi jual beli dengan system *mu'athah* seperti yang diterapkan masyarakat modern hukumnya sah. Namun demikian, apabila ditemukan adanya kecacatan pada barang yang akan diual, maka si penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para pembeli jika barang itu ada cacatnya. Pembeli berhak membatalkan transaksi jual beli apabila ditemukan adanya kecacatan dalam barang dan si penjual tidak menerangkan bahwa adanya kecacatan barang. Mensyaratkan lafaz *ijab* dan *qabul* secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa modern dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Bentuk jual beli dengan sistem *mu'athah* seperti ini dirasakan sangat efektif dan efesien sehingga kerelaan tidak nilai dengan ucapan *ijab* dan *qabul*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Jual Beli mu’athah Menurut Fikih Muamalah (Kajian Pendapat Mazhab Hanafi)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag. M.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak bantuan dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai, Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak

3. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Said Mursalin dan Ibunda Nora Vianti yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Teristimewa juga untuk para sahabat penulis dimanapun berada yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik manusia. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yarabbal'alamin*

A R - R A N I R Banda Aceh, 31 Mei 2024

Penulis,

Syarifah Alifira Lamanda

TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia**

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munaw
warah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	ix
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	x
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah.....	xi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA JUAL BELI MU'ATHAH	13
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	13
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
C. Jual Beli Sistem <i>Mu'athah</i>	22
D. Pendapat Para Ulama Tentang Praktik Jual Beli <i>Mu'athah</i>	24
BAB TIGA ANALISI JUAL BELI MU'ATHAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN KOLERASI DENGAN MASYARAKAT MODERN	30
A. Biografi Imam Abu Hanifah	30
B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang <i>Bai Mu'athah</i>	32
C. Relevansi Jual Beli <i>Mu'athah</i> dengan Jual Beli Masyarakat Modern	42
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tampaknya ekonomi adalah sumber kehidupan setiap individu kelompok masyarakat, dan negara. Semua orang di dunia ini akan tetap terhubung dengan apa yang disebut dunia ekonomi, apakah kita suka mengakuinya atau tidak. Akibatnya, melekat pada sifat setiap orang untuk hidup dengan cara ini, sama seperti ketika seseorang memilih untuk hidup sebagai produsen, konsumen (pengguna), atau penyedia layanan. Selanjutnya, terjadilah saling berkaitan, antarmubungan, dan transaksi ini yang dikenal sebagai proses jual beli.¹

Hubungan sosial antara setiap individu dengan individu lainnya pada hukum Islam disebut dengan istilah muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata yang sama dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Istilah ini menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.²

Dalam hal ini, pembeli harus membeli produk agar penjual mendapatkan pembayaran. Sementara itu, pembeli terlibat dalam jual beli untuk mendapatkan produk yang diperlukan. Pembentukan hubungan sesama manusia yang positif adalah tujuan muamalah. Dengan cara ini keamanan dan ketenangan dapat diciptakan. Allah Swt, berfirman:³ جامعة الزائر

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang; Walisongo Press, 2009), hlm. 31.

² Mardani, *Fikihh Ekonomi Syariah: Fikihh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

³ Q.S. Al-Maidah (5): 2

“dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dab jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah:2)

Pada kenyataannya, jual beli adalah salah satu pekerjaan yang sangat sering dipraktikan oleh setiap orang. Dalam Islam, ada peraturan yang harus diikuti saat melakukan jual beli. Beberapa pedoman jual beli telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh, yang merupakan ringkasan dari Al-Qur'an dan Hadis..

Agar dianggap sah, jual beli harus mematuhi sejumlah rukun jual beli yang merupakan bagian dari mekanismenya

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yakni:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Fakta bahwa *ijab* dan *qabul* hadir menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan akad mereka telah memberikan persetujuan mereka. Jika akad dilaksanakan dengan rasa suka, ini merupakan evaluasi utama dari suatu akad, dan itu diadakan tidak menyimpang dari hukum Islam.

Baik pembeli maupun penjual harus memiliki pengetahuan mendalam tentang jual beli di samping rukun-rukun jual beli itu. Oleh karena itu, jual beli kepada anak di bawah umur, orang gila, dan mereka yang tidak memiliki pemahaman dasar tentang uang adalah tidak sah. Selain itu, kesepakatan dibuat pada barang atau harta yang menguntungkan kedua belah pihak dan di mana keduanya memiliki hak kepemilikan abadi.

Menurut Syekh Ibrahim Albajuri dan lain-lainnya dalam kitab Albajuri juz 1 yang dikutip oleh K.H. Moch. Anwar dalam buku *100 Masail Fikihiyah: Mengupas Masalah-Masalah Pelik* mengemukakan bahwa:

وَلَا بُدَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ إِجَابٍ وَ قَبُولٍ أَيْ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُنَوِّطٌ بِالرِّضَاوَهُوَ أَمْرٌ خَفِيٌّ فَاعْتَبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ وَنَحْوِهِ كَالْكَيْتَابَةِ وَ إِشَارَةِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِاَلْمُعَاطَةِ⁴

“dalam jual-beli itu mesti ada ijab-qabul, sebab sesungguhnya jual beli itu berkaitan dengan kerelaan, sedangkan kerelaan itu urusannya samar (dalam hati), maka diperlukan adanya ucapan dan sebagainya yang menunjukkan kerelaan itu seperti juga tulisan dan isyaratnya orang gagu. Tidak saja”

Dari buku K.H. Moch Anwar, *100 Masail Fikihiyah: Mengupas Masalah-Masalah Pelik*, penjelasan tentang buku Albajuri. menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* diperlukan untuk jual beli. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, semakin banyak jalan untuk industri perdagangan sampai pada cara yang efektif. Mengatakan *ijab* dan *qabul* bukan lagi pengaplikasian teknisnya, akan tetapi dengan cara tulisan, gerak tubuh, dan metode lainnya. Transaksi semacam ini yang dikenal sebagai *ba'i al mu'athah* dalam fikih Islam, transaksi ini merupakan jual beli barang semata-mata dengan persetujuan dan penyerahan tanpa adanya *ijab* dan *qabul* melalui kata-kata melainkan dengan cara perbuatan atau *ijab* tanpa *qabul* atau sebaliknya.⁵

Mirip dengan yang terjadi di supermarket atau swalayan lainnya yang terdapat di Banda Aceh, di mana pelanggan tidak lagi diharuskan untuk melakukan transaksi dan menyelesaikan akad jual beli dengan penjual. Karena kenyataan bahwa harga barang telah diputuskan dan dikomunikasikan kepada pembeli, baik dengan ditulis di rak atau dilampirkan pada barang. Pembeli kemudian hanya menyerahkan uang di kasir yang tersedia, yang bertindak sebagai petugas penerima pembayaran.

Selain itu, dengan munculnya belanja dan penjualan *online* serta sistem berbasis mesin otomatis, yang biasa terlihat di pusat perbelanjaan dan pusat hiburan dan terdiri dari *Vending Machine* atau mesin jual otomatis yang

⁴ Moch Anwar, *100 Masail Fiqhiyah: Mengupas Masalah-Masalah Pelik*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 179-180.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Cet. 5, hlm. 96.

menampilkan produk, pelanggan hanya perlu memasukkan uang ke dalam sistem dan mengklik *item* yang ingin mereka beli dan produk yang telah dipilih keluar dari mesin.

Para ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa transaksi yang melibatkan pertukaran harta benda yang diakui oleh masyarakat sebagai adat/kebiasaan hanya dapat dianggap sah jika dilakukan dengan kata-kata atau perbuatan yang menyatakan kerelaan pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi, para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa karena kerelaan itu terselubung dan hanya dapat dipahami melalui ucapan, jual beli juga harus bersama dengan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan *shighat lafadz*, bukan hanya dengan gerak tubuh. Dikecualikan untuk orang tua yang uzur, mereka mengizinkan jual beli dengan isyarat.

Pendapat ini menjadi masalah yang menarik yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis pada sebuah penelitian Skripsi yang berjudul “Jual Beli *Mu'athah* Menurut Fikih Muamalah (Kajian Pendapat Mazhab Hanafi) “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi mengenai praktik jual beli *mu'athah*?
2. Bagaimana relevansinya dengan jual beli *mu'athah* pada masyarakat modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi mengenai praktik jual beli *mu'athah*.
2. Untuk mengetahui relevansinya transaksi jual beli masyarakat modern

D. Kajian Pustaka

Menurut penelitian yang telah dilakukan, penulis belum mengidentifikasi adanya penelitian yang secara tepat dan mendalam membahas topik jual beli *mu'athah* sesuai dengan fikih muamalah kajian pendapat Mazhab Hanafi.

Sederhananya, penulis memiliki sejumlah skripsi dan karya ilmiah yang membahas masalah yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, yakni:

Penelitian Rita Zahara untuk skripsinya yang berjudul “Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi *Bai Mu'athah* di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau menurut Hukum Islam”. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang teori *bai mu'athah* dan *khiyar* di Suzuya Mall Banda Aceh tentang praktik pertukaran barang pada salah satu produk fashion yang sempurna, yaitu pemenuhan rukun dan syarat *khiyar* pada *bai mu'athah*. Penerapan *khiyar syarath* dan *khiyar aib* pada transaksi *bai mu'athah* pada Suzuya Mall Banda Aceh sejalan dengan prinsip hukum Islam karena memungkinkan pelanggan untuk mengambil sendiri produk yang diinginkan karena setiap barang memiliki label harga. Pelanggan hanya dapat menukar belanjaan mereka dengan orang lain jika dibeli untuk orang lain dan ukurannya tidak cocok. Terlepas dari masalah ukuran, Suzuya Mall Banda Aceh tidak mengizinkan pelanggan untuk mengembalikan produk yang telah mereka beli untuk penggunaan pribadi karena mereka telah menunjuk ruang ganti bagi pelanggan untuk memfasilitasi transaksi. Suzuya Mall Banda Aceh menetapkan batas selama dua hari untuk penukaran produk. Kondisi ini sejalan dengan perspektif Imam Syafi'i, yang menurutnya *khiyar syarath* tidak boleh lebih dari tiga hari. Ini karena penjual perlu menjual barang secepat mungkin dan khawatir jika produk terlalu lama dengan pembeli akan rusak. Namun, jika kurang dari tiga hari, maka ada keringanan pada pelaksanaan transaksi.⁶

Kedua, penelitian Nabila Audy Koeswoyo pada skripsinya yang berjudul “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem *Mu'athah*”. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa jual beli telah dilakukan jika penjual memberikan pembeli barang yang dijual, atau jika pembeli memberikan harga dan

⁶ Rita Zahara, “Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi *Bai Mu'athah* Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah: Banda Aceh, 2017). hlm. 8.

kemudian mengambil barang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan dalam skripsi ini bahwa ajaran Imam Abu Hanifah mengenai sistem *mu'athah* dapat dilakukan dengan perbuatan jika masyarakat mengetahuinya atau jika sudah menjadi kebiasaan. Karena masyarakat sudah menyadari situasinya, jelas bahwa kedua belah pihak saling rela. Imam Abu Hanafi menjelaskan bahwa memberitahukan bukti persetujuan tidak perlu diungkapkan. Namun, agar akad dapat dipenuhi, semua itu memerlukan syarat harga yang diadakan harus diketahui, karena jika tidak akad *fasid* (rusak).⁷

Ketiga, penelitian Febri Lestari dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dalam konsep Jual Beli Mu’athah Dan Relavasinya Dengan Jual Beli Masyarakat Modern”. Pada skripsi ini Ulama setuju bahwa ucapan, perbuatan, isyarat, dan pengungkapan lainnya yang mengungkapkan kerelaan para pihak dalam melangsungkan akad, adalah asal mula terbentuknya akad. Para ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa transaksi yang melibatkan jual beli dianggap sah asalkan dilakukan melalui kata-kata atau perbuatan yang menyampaikan kerelaan para pihak yang terlibat dalam akad pada pertukaran harta yang dipahami sejalan dengan adat.⁸

Keempat, Sebuah karya ilmiah berjudul "Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi *Bai' Mu'athah* di Supermarket" ditulis oleh Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin. Studi ilmiah ini menyimpulkan bahwa akad memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai dasar bagi kegiatan sehari-hari banyak orang dalam transaksi bisnis syariah. Dalam ekonomi syariah, akad adalah kerangka transaksi karena memungkinkan untuk pelaksanaan berbagai operasi bisnis. Menurut pemahaman Islam tentang

⁷ Nabila Audy Koeswoyo, “Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem *Mu’thah*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah: Parepare, 2022). hlm. 4.

⁸ Febri Lestari “Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dalam konsep Jual Beli Mu’athah Dan Relavasinya Dengan Jual Beli Masyarakat Modern” (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Jakarta, 2018). hlm. 101.

akad, pembentukan perjanjian tidak dibatasi secara ketat, asalkan sejalan dengan persyaratan dan dasar perjanjian. Selain itu, akad dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu memakai kata-kata, tulisan atau gerak tubuh guna menyebutkan keinginannya, ini bertujuan untuk mempermudah bisnis jual beli dan memungkinkan fleksibilitas sebagai akibat dari perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tetapi, untuk mencapai itu, kedua pihak harus mengambil tindakan yang menunjukkan kesediaan dan persetujuan mereka. Hukum jual beli atau *bai mu'athah* adalah sah ketika telah berkembang menjadi kebiasaan yang memperlihatkan kesediaan dan perbuatan tersebut menunjukkan kepenuhan hasrat dan keinginan masing-masing pihak, ini merupakan pernyataan Maliki dalam *qaul* yang palih *rajah*. Syafi'i berpendapat bahwa pengucapan lafal yang *syarih* atau *kinayah*, menggunakan *ijab* dan *qabul*, harus digunakan dalam semua akad bahkan yang melibatkan jual beli. Karena itu *Mu'athah* dikatakan tidak sah. Tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah mengizinkan hal ini dikembalikan dalam kebiasaan masyarakat.⁹

Kelima, "Penerapan Perjanjian Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Basmallah, Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang)" adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Wasilatur Rohmaniyah dan Anas. Penerapan kontrak jual beli di Toko Basmallah di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang, bahwa jual beli menggunakan perangkat elektronik berupa *barcode* untuk mengetahui secara detail barang dan harga, dapat disimpulkan dari karya ilmiah ini. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan kontrak jual beli oleh Toko Basmallah adalah sah karena mengikuti kebiasaan *bai al-mu'athah*, atau jual beli di mana penggunaan *barcode* membuat akad tidak diucapkan dan para pihak dianggap telah memahami harga barang dan setuju untuk transaksi jual beli. Ini sesuai dengan kaidah "al-Ibrah fi

⁹ Titis Indrawati, Iza Hanifuddin "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi *Bai' Mu'athah* Di Supermarket", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, edisi 2, 2021

al-Uqud li al-Maqashid wa al-Ma'ani, la li al-Alfadz wa al-Mabani", dimana acuan dan tujuan dalam akad adalah substansi dan makna, bukan redaksi atau penamaan.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah penulisan penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang harus dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli ialah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk pertukaran barang, maupun proses pertukaran barang dengan uang secara sah menurut hukum dan pembayaran yang dilaksanakan secara tunai. Jual beli juga dapat diartikan dengan menukar barang maupun barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

2. Akad

Kata akad terlahir dari Bahasa Arab yaitu "*al 'aqd*" yang secara etimologi artinya perikatan, perjanjian, serta permufakatan (*al-ittifaq*). Dan secara terminologi fikih akad ialah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) serta *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹²

3. *Ba'i Al-mu'athah*

¹⁰ Wasilatur Rohmaniyah, Anas "Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Basmallah Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Edisi 1, 2021

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.67.

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), hlm. 50.

Ba'i al-mu'athah ialah jual beli yang sudah disepakati oleh pihak yang berakad, bersamaan dengan barang ataupun harganya, namun tidak memakai *ijab* dan *qabul*.¹³ Sehingga, *ba'i al-mu'athah* adalah salah satu jual beli yang pada saat transaksi dilakukan, penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengatakan *ijab* dan *qabul*.

4. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi ialah Mazhab pertama yang lahir dikalangan sunni yang dihibahkan untuk *mujtahid* yang menjadi pendirinya, yaitu Abu Hanifah. Mazhab Hanafi sendiri sbetulnya nama dari kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses yang dilalui penulis dalam mengumpulkan menganalisis, dan menafsirkan data maka dari itu diperoleh temuan penelitian. Selanjutnya untuk memudahkan penjelasan tentang metode penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pada pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi dokumen (*document study*). Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data melalui mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen, seperti dokumen tertulis, hasil karya, maupun elektronik. Karena banyaknya bahan dan jenis informasi dalam studi dokumen ini, sehingga pengkajian sumber data dengan studi dokumen dapat memengaruhi kualitas hasil penelitian.¹⁵

2. Jenis penelitian

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 95.

¹⁴ Rachmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. 2, hlm. 95.

¹⁵ Natalia Nilamsari “Memahami Studi Dokumen Dlam Penelitian Kualitatif” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, Edisi 2, 2014.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan menggunakan data-data kepustakaan. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap riset memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian yang memanfaatkan data yang terdapat di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah sejarah maupun studi sebelumnya tentang subjek yang berkaitan dengan penelitian adalah cara untuk mendapatkan informasi untuk penelitian.¹⁶ Penulis memerlukan buku-buku, karya ilmiah, serta berbagai *literature* baik cetak ataupun yang bisa diakses menggunakan internet yang sama dengan judul serta permasalahan yang diteliti oleh penulis. Yang mana penelitian ini merujuk pada literatur terkait jual beli dengan sistem *mu'athah*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung pada fokus penelitian.¹⁷ Objek yang menjadi sumber data primer yang digunakan yakni bersumber langsung dari buku yang berjudul *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-zahaili, Perbandingan Empat Imam Mazhab.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu beberapa buku *Fikih Jual Beli* dan beberapa buku *Fikih Muamalah*, serta hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan dan skripsi.¹⁸ Data sekunder inilah yang akan

¹⁶ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

¹⁷ Bangong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosiali*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. 3, hlm. 55.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 59.

menjadi bahan pelengkap untuk mendukung dan memperkuat data primer dalam membantu penulis mengkaji penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data maupun informasi, sehingga penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji tentang dokumen serta arsip yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ maka yang akan digunakan pada penelitian ini ialah buku, tulisan ilmiah, artikel, serta literatur online yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah teknik untuk mengolah data yang berhasil dikumpulkan sehingga dapat menentukan kesimpulan khusus terkait penelitian ini. Kemudian semua data yang didapat terutama dari segi kelengkapan data yang didapat mengenai jual beli *ba'i mu'athah* menurut fikih muamalah kajian pendapat Mazhab Hanafi, selanjutnya diperiksa kembali dan diolah datanya untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Selanjutnya data yang sudah diperoleh pada penelitian yang diperlukan maka langkah berikutnya ialah memilah-milah atau mengelompokkan data serta memberikan kode tertentu untuk memudahkan pembahasan

Setelah mengelompokkan data tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data ini yakni sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan

Kemudian pada tahap akhir dari pengolahan data ialah setelah semua proses diatas serta data-data sudah tersusun secara sistematis, selanjutnya menarik sebuah kesimpulan pada penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Pedoman Penulisan

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 201.

Pada penelitian ini pedoman yang penulis gunakan yaitu buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh tahun 2019. Dan disertai dengan berpedoman pada Al-Qura'an dan Hadist serta terjemahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna mempermudah penelitian, oleh karena itu penulis membaginya menjadi empat bab menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu ialah pendahuluan, di bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan agar penelitian ini menjadi sistematis sehingga pada bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli serta rukun dan syarat jual beli, dan mengenai jual beli *ba'i mu'athah*. Selanjutnya pembahasan mengenai deskripsi imam mazhab dan juga mengenai metode istinbath hukum dalam islam.

Pada bab ketiga ini berisikan pembahasan dan hasil penelitian pendapat mazhab hanafi terhadap jual beli *ba'i mu'athah*, dan analisis relevansi pendapat mazhab Hanafi terhadap jual beli *ba'i mu'athah* dengan masyarakat modern.

Bab empat ialah bagian akhir dari pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan serta saran mengenai pembahasan yang diteliti yang dianggap perlu guna menyempurnakan penulisan penelitian ini

BAB DUA JUAL BELI MU'ATHAH

A. Pengertian dan Dassar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa fikih, jual beli atau perdagangan dikenal sebagai *al-ba'i*, yang berarti mengganti atau menjual dalam bahasa aslinya. Secara bahasa, Wahbah al-Zuhaily²⁰ menggambarannya sebagai "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dalam bahasa Arab, kata *al-shira'* (beli) kadangkala digunakan untuk menunjukkan kebalikan dari *al-ba'i*. Akibatnya, kata *al-ba'i* dapat merujuk pada jual beli.

Meskipun esensi dan maksud dari setiap definisi adalah sama, para ulama fikih telah mengusulkan beberapa makna jual beli yang telah dikemukakan. Sayyid Sabiq,²¹ mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.
 “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Istilah "harta", "milik", "dengan", "ganti", dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*) digunakan dalam definisi di atas. Definisi harta di atas mencakup segala sesuatu yang dimiliki dan berguna, tidak termasuk apa pun yang bukan keduanya, Ini juga mendefinisikan milik dengan cara yang memungkinkannya dibedakan dari hibah atau hadiah. Apa yang dimaksud dengan harta dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) untuk membedakannya dari jual beli yang dilarang.

Wahbah al-Zuhaily mengutip ulama Hanafi yang menawarkan definisi berbeda.²², jual beli ialah:

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. ke-8, h. 3304. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. ke-4, hlm. 126.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana 2018), hlm. 67.

²² Wahbah al Zuhaily, *Ibid*, hlm.3305.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Gagasan "cara yang khusus" dalam konteks ini, menurut ulama Hanafi adalah melalui *ijab* dan *qabul*, Ini juga bisa merujuk pada penyediaan barang dan harga dari penjual ke pembeli.

Wahbah al-Zuhaily juga mengutip Ibnu Qudamah, salah satu ulama Malikiyah, untuk definisi lain.,²³ jual beli merupakan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Istilah "milik dan kepemilikan" ditekankan dalam definisi ini karena pertukaran harta, seperti sewa menyewa (*al-ijarah*) yang sifatnya tidak memerlukan kepemilikan.

Kemudian hanabilah juga berpendapat bahwa pengertian jual beli ialah pertukaran harta dengan harta yang bermanfaat dalam kurun waktu selamanya, yang bukan riba dan bukan hutang.

Dan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy ialah dasar terjadinya pertukaran harta untuk menjadi milik secara tetap, dengan cara tukar-menukar harta dengan harta dengan adanya aqad yang tegak.

Dari paparan definisi di atas sedikit tidak kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar

²³ *Ibid*

menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh selamanya dan selamanya terhadap sesuatu yang ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw adalah dasar yang kuat untuk jual beli sebagai cara untuk membantu umat manusia secara keseluruhan. Ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah Saw. yang, membahas jual beli, yakni:

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : ٢٧٥).

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

b. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

c. Surat an-Nisa' ayat 29:

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء : ٢٩)

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...”

Oleh karena itu, jual beli dapat diklasifikasikan sebagai aturan umum yang dimaksudkan untuk dikhususkan dan Rasulullah saw menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang darinya, atau dapat termasuk dalam kedua kategori tersebut, atau dapat berupa hukum umum yang telah diizinkan oleh Allah kecuali apa yang telah dilarang melalui lisan Nabi-Nya dan sumber-sumber hukum yang serupa. Atau, jual beli merupakan hukum mujmal yang telah ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabi-Nya. Oleh sebab itu, meskipun penjual dan

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka ama suka”²⁶

c. Hadis yang diirwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

“Pedagang yang jujur, dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

Ijma' memberikan landasan yang sah untuk jual beli. Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi keinginannya. Di sisi lain, sebagai ganti dari bantuan yang dibutuhkan, harus menggunakan barang ganti yang sesuai. Roda kehidupan dapat bergerak dengan cara yang baik karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Pedoman yang disebutkan sebelumnya dapat berfungsi sebagai dasar atau hujjah ketika menentukan peraturan yang mengatur berbagai aspek jual beli. Menurut landasan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, hukumnya mubah untuk mengatur jual beli. Hal ini menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan selama transaksi memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam jual beli dan persyaratannya sesuai dengan hukum Islam. Manusia harus segera melakukan transaksi jual beli. Melalui pertukaran ini, seseorang dapat secara sah memiliki harta benda yang diinginkan orang lain tanpa bertentangan dengan hukum Syari'at. Sebagai hasilnya, fakta bahwa orang-orang telah melakukan jual beli sejak zaman Rasulullah Saw menunjukkan bahwa masyarakat telah setuju tentang legalitas jual beli menurut syari'at.

²⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Daral-Ma'rifah, 1975). Hlm. 56.

Islam melindungi hak-hak manusia untuk memiliki harta dan memberi mereka solusi untuk memiliki harta orang lain secara sah dengan cara yang telah diatur sebelumnya. Oleh karena itu, dasar dari perdagangan yang diatur dalam Islam adalah kerelaan kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Hal ini tercantum dalam prinsip-prinsip muamalah.²⁷

1. Prinsip kerelaan
2. Prinsip bermanfaat
3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli dianggap sah oleh syara', beberapa rukun dan persyaratan harus dipenuhi. Ada perbedaan di antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama mengenai jumlah rukun yang harus ditentukan dalam jual beli.

1. Rukun Jual Beli

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun jual beli, dan itu adalah *ijab* (tindakan membeli dari pembeli). Mereka mengatakan bahwa satu-satunya hal yang membuat jual beli berjalan dengan baik adalah kesediaan kedua belah pihak (*rida / taradhi*) untuk menjalankan transaksi jual beli. Namun, tanda-tanda kerelaan diperlukan dari kedua belah pihak karena kerelaan merupakan unsur hati yang sulit dirasakan dan tidak terlihat. *Ijab* dan *qabul*, serta pertukaran timbal balik barang dan harga (*ta'athi*), adalah contoh indikasi yang menunjukkan keinginan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²⁸

Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa ada empat rukun jual beli,²⁹ yaitu:

²⁷ H. M. Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 144.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

²⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Ibid.*, hlm. 3309.

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shigat* (*lafal ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat Jual Beli

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat-syarat jual beli termasuk orang-orang yang berakad, barang-barang yang diperoleh, dan nilai tukar barang, dimana itu bukan termasuk kedalam rukun jual beli

Berikut istilah jual beli yang selaras dengan rukun jual beli sebagaimana diuraikan oleh jumhur ulama:³⁰

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fikih sepakat bahwa pihak yang melangsungkan akad jual beli harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berakal. Dengan demikian, hukum tersebut tidak sah dalam hal jual beli apabila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak kecil. Menurut ulama Hanafi, akad yang dibuat oleh seorang anak yang telah *mumayiz* adalah sah jika menguntungkan dia dalam beberapa cara, seperti mendapatkan hibah, wasiat, atau sedekah. Namun, jika perjanjian itu merugikannya dengan cara apa pun misalnya, dengan memberikan atau meminjamkan hartanya kepada orang lain maka akadnya tidak sah. Jika wali menyetujui, transaksi yang melibatkan jual beli, penyewaan, dan serikat dagang yang dilakukan oleh anak-anak muda yang sudah *mumayiz* yang secara bersamaan menguntungkan dan merugikan diperbolehkan secara hukum atau sah. Dalam

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3317 dan seterusnya.

pengertian ini, wali anak yang sudah *mumayiz* benar-benar mempertimbangkan kebaikan anak itu.

- 2) Ada orang lain yang melangsungkan akad. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa menjadi sebagai pembeli dan penjual secara bersamaan.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*.

Para ulama fikih sepakat bahwa kesediaan kedua belah pihak adalah komponen utama dalam jual beli. *Ijab* dan *qabul* yang dilakukan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Mereka berpendapat bahwa dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, penyewaan, dan pernikahan, *ijab* dan *qabul* harus bersifat mengikat. Pemilik barang atau uang sudah berpindah kepemilikan ketika *ijab* dan *qabul* dinyatakan dalam akad jual beli. Produk yang dibeli berpindah ke pembeli, dan penjual menerima nilai / uang.

Karena itu, para ulama fikih mengusulkan bahwa hal-hal berikut harus dipenuhi untuk *ijab* dan *qabul* itu:

- 1) Menurut jumhur ulama, orang yang menyebutkan sudah balig dan berakal, atau sudah berakal sesuai pendapat ulama Hanafiyah, berdasarkan perbedaan dalam syarat-syarat yang melaksanakan akad tersebut di atas.
- 2) *Qabul* sejalan dengan *ijab*. contohnya, pembeli dapat menjawab, "Saya membeli buku ini seharga Rp. 50.000,-," setelah penjual menyatakan, "Saya menjual buku ini seharga Rp. 50.000,-." Jual beli tidak sah jika *ijab* dan *qabul* tidak cocok..
- 3) Ketika melakukan *ijab* dan *qabul* harus sesuai majelis. Dengan kata lain, semua orang yang terlibat dalam jual beli hadir dan mendiskusikan subjek yang sama. Bahkan jika mereka berpendapat bahwa *ijab* tidak boleh langsung dijawab dengan

qabul, para ulama fikih setuju bahwa penjualan ini tidak sah, jika penjual mengucapkan *ijab*, pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau jika dia mengucapkan *qabul* selama kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah jual beli. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, waktu yang diyakini sebagai pembeli untuk berfikir adalah waktu yang dapat menyertai tindakan *ijab* atau *qabul*. Akan tetapi, para ulama dari Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dapat menyebabkan perkiraan topic pembicaraan sudah berubah ialah jarak antara *ijab* dan *qabul* yang tidak terlalu lama.³¹

Jika terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang diperjual belikan, persyaratan yang dikeluarkan oleh penjual produk akan dianggap dibenarkan jika keduanya tidak terdapat saksi atau pendukung lainnya.

c. Terdapat syarat untuk barang yang diperjual belikan, yaitu:

- 1) Penjual menunjukkan dia bersedia untuk memenuhi adanya barang itu, terlepas dari apakah barang itu ada di tempat atau tidak.
- 2) Bisa menjadi manfaat dan menjadi manfaat untuk manusia.
- 3) Punya seseorang.
- 4) Dapat diberikan ketika akad berlangsung.

C. Jual Beli Sistem *Mua'thah*

Jika saling menawarkan merupakan jenis *mufa'alah* (saling berusaha) dari kata *atha'*, yang berarti saling memberi tanpa akad, maka *mu'athah* berasal dari kata *atha yu'thi*. Jual beli *mu'athah* adalah transaksi dimana barang yang diperjualbelikan dan diterima hanya dari satu orang saja, tanpa ada pembicaraan

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116-117.

atau diskusi. Ketika kedua belah pihak setuju dengan barang dan harga, maka jual beli ini dikenal sebagai sistem *mu'athah*. Dan keduanya menyerahkan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Namun terkadang, salah satu pihak juga akan mengatakan sesuatu³²

Dunia perdagangan telah berkembang sebagai akibat dari kemajuan teknologi, menjadi semakin praktis. *Ijab* dan *qabul* tidak lagi digunakan dalam penerapannya. Dalam bahasa fikih, orang-orang yang tidak menggunakan *ijab* dan *qabul* disebut sebagai "jual Beli *Mu'athah*" sebab kegiatan mereka adalah hasil dari pihak-pihak yang telah mengerti tindakan masing-masing dan semua konsekuensi hukumnya.³³

Transaksi *mu'athah* merupakan jual beli yang terjadi melalui perbuatan, di mana para pihak telah saling memahami sifat tindakan dan semua konsekuensi hukumnya. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari transaksi itu sendiri, bukan bentuk *lafadz* atau kata dari *ijab* dan *qabul*, ini merupakan apa yang benar-benar merupakan esensi dari sistem ini. Ini konsisten dengan pernyataan kaidah fikih, yang menyatakan bahwa "makna dan makna, tujuan dan tujuan, bukan *lafadz* dan bentuk kata-kata, yang dipertimbangkan dalam akad."

Ringkasan transaksi jual beli *mu'athah* diberikan oleh beberapa ulama, yaitu:

- 1) Wahbah Al-Zuhaili: Perjanjian dua orang tentang harga dan barang dikenal sebagai *bai mu'athah*. Kedua belah pihak memberi tanpa menyatakan *ijab* atau *qabul*, dan kadang-kadang salah satu dari mereka menerima *lafadz*.
- 2) Rachmat Syafei: transaksi yang sudah disetujui oleh orang-orang yang melangsungkan akad ialah *bai' mu'athah*,

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet.2, hlm. 34-35.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 117.

Mengenai produk dan biaya, namun tidak memakai lagi kata *ijab qabul*.³⁴

- 3) Hasbi Ash Shiddieqy: Penjualan yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dikenal sebagai *bai mu'athah*. Ucapan dan gerak tubuh (perbuatan) adalah bukti persetujuan. Transaksi selesai ketika pembeli menerima produk dan menyerahkan uang setelah menerima barang dari penjual. Tidak perlu pengucapan *lafadz ijab* oleh penjual dan pembuktian persetujuan bersifat opsional.³⁵
- 4) Imam Al-Dasuqi: Dalam *mu'athah*, pembeli mengambil barang yang telah mereka beli dan memberi penjual uang, atau penjual memberi pembeli barang yang telah mereka beli dan pembeli memberi penjual uang tanpa berbicara atau membuat gerakan tubuh.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Praktik Jual Beli *Mu'athah*

Terdapat beberapa pandangan ulama tentang jual beli *mu'athah* diantaranya ada yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Beberapa ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem *mu'athah* ialah:

1. Hasbi Ash Shiddieqy

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, jika ada kontrak antara kedua belah pihak, maka jual beli mungkin dianggap halal. Sikap dan kata-kata kedua belah pihak dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan, serta gerak tubuh. Muamalah telah selesai jika vendor mengirimkan produk yang dibeli kepada pelanggan, yang kemudian membayar dan menerimanya. Tidak perlu lagi

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 95.

³⁵ Hasbi Ash-Shaddieqy, *Al-Islam*, Jilid. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.

bagi penjual untuk menyatakan *lafadz ijab* dan tidak perlu berbicara untuk bukti persetujuan.³⁶

2. Ulama dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah

Membahas sahnya jual beli *mu'athah* ini, jika itu sudah menjadi kebiasaan seluruh lingkungan, sehingga menunjukkan adanya keridhaan. Ulama dari kalangan ini sangat menmpatkan nilai tinggi manfaat dan kenyamanan untuk kemudahan muamalat manusia. Selanjutnya, menurut Al-Bahuti, seorang ulama mazhab hambali abad ke 10 hijriyyah, jual beli *mu'athah* diterima sebagai sah melalui *sihbat alfi'liyyah* (perbuatan). Jual beli *mu'athah* secara dzahir ialah menempati kedudukan ijab dan qabul sebab meyatakan terhadap ridha, dan hal ini juga sama terhadap hukum hibah (pemberian sukarela), hadiah (pemberian untuk memulikan dan cinta), shadaqah (pemberian untuk mencari pahala akhirat).

3. Al-Ghazali

Jika nilai *mu'athah* sesuai dengan jumlah yang diberikan, penjual bisa mendapatkan hasil penjualan. Selain itu, beberapa ulama mazhab Asy-Syafi'i lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani, menyatakan bahwa dapat diterimanya jual beli *mu'athah* dalam barang-barang murah seperti roti dan barang-barang lainnya.³⁷

4. Imam Malliki

Ketika kebiasaan menunjukkan kerelaan dan tindakan itu dengan sempurna mencerminkan kehendak dan keinginan masing-masing pihak, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah pada *qaul* yang paling *rajih*. Dalam hal yang sama, Imam al-Nawawi dan al-Baghawi mengatakan bahwa jual beli *mu'athah* ialah praktik bisnis yang diterima. Jika masyarakat di daerah

³⁶ *Ibid*

³⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyim, 2016), hlm. 183.

tertentu telah menjadikan jual beli *mu'athah* sebagai kebiasaan, maka itu membenarkan sahnya jual beli ini.

Hukum Islam pada dasarnya mengizinkan semua kegiatan praktik bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan serta manfaat, yang merupakan alasan di balik dibolehkannya jual beli *mu'athah*, berikut adalah tiga pokok dasarnya:

1. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslim bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

(H.R. At-Tirmizi)

2. Kaidah hukum islam yang berbunyi

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”

3. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“kebiasaan adalah bagian dari hukum”

Kesimpulannya, sesuai dengan sifat jual beli, yang merupakan tujuan dari transaksi itu sendiri bukan bentuk *lafaz* atau istilah *ijab* dan *qabul*. Hal ini konsisten dengan isi ungkapan fikih, yang menyatakan “yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan *lafadz-lafadz* dan bentuk-bentuk perkataan”.³⁸

Karena sistem jual beli *mu'athah* diciptakan oleh manusia berdasarkan kebutuhannya, maka sistem jual beli *mu'athah* ini tidak dibahas *sighatnya*.

³⁸ Asjmuni A Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 90.

Namun, para ulama Syafi'iyah tidak setuju, dengan alasan bahwa *sighat* harus digunakan dalam semua transaksi, apakah itu melibatkan jual beli (halal) dengan harga rendah atau tinggi. Salah satu cara jual beli yang diizinkan oleh syariat adalah dengan cara pembeli menerima barang yang telah mereka bayar tanpa pembeli dan penjual bertukar kata (*mu'athah*).

Ini juga yang biasa terjadi di mal, supermarket, dan perusahaan serupa. Al-Qur'an dan Sunnah hanya mensyaratkan *taradhi* (suka sama suka) dalam perdagangan. *Ijab* dan *qabul* hanyalah indikasi persetujuan dalam hati, sama seperti persetujuan juga dapat ditunjukkan dengan tindakan.

Terdapat beberapa prespektif jumbuh ulama yang menentang jual beli dengan metode *mu'athah*, yakni:

1. Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang harus dilakukan dengan cara sindiran atau jelas, khususnya menggunakan *ijab* dan *qabul*." Oleh karena itu, terlepas dari ukuran jual beli itu besar atau kecil, Imam Syafi'i berpendapat bahwa menggunakan sistem *mu'athah* untuk membeli dan menjual adalah tidak sah. Alasan mereka adalah bahwa kerelaan kedua belah pihak untuk jual beli adalah yang paling penting dalam suatu transaksi. Mereka berpendapat bahwa komponen kerelaan adalah masalah yang tertanam dalam hati yang membutuhkan kata-kata untuk diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul*.

Beberapa ulama mazhab Syafi'i, membuat perbedaan antara jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Mereka berpendapat bahwa jual beli *mu'athah* adalah tidak sah jika dilakukan dalam jumlah besar, tetapi sah jika dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil. Selain itu, Imam Syafi'i sangat berhati-hati

dalam menegakkan hukum, sebagaimana dibuktikan oleh ketelitiannya untuk berhati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah.³⁹

2. Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari

Dijelaskan bahwa hukum jual beli mu'athah itu tidak sah, akan tetapi terdapat pilihan hukum yang sah dalam barang-barang dengan mu'athah menurut kebiasaan, misalnya jual beli roti dan daging yang bukan barang semacam binatang.

Pendapat pertama berpendapat bahwa itu tidak sah karena, meskipun barang yang diperoleh melalui *mu'athah* hukumnya sesuai dengan aturan duniawi dari akad jual beli fasid, tidak ada tuntutan lebih lanjut terhadap *mu'athah* sehubungan dengan hukum akhirat. Konsep *mu'athah* adalah bahwa bahkan tanpa adanya pernyataan *lafadz* atau kata-kata dari salah satu pihak, memberi dan menerima terjadi setelah kedua belah pihak menyetujui produk dan harga.

3. Imam al-Syirazi

Mengklaim bahwa jual beli adalah tidak sah tanpa adanya *ijab* dan *qabul*, dan bahwa *mu'athah* tidak sesuai dengan deskripsi jual beli yang mencakup *ijab* (penyerahan), seperti ketika seseorang berkata, "Saya menjual kepada Anda," "Saya menyerahkan kepemilikan kepada Anda," atau yang serupa. Seperti seseorang pernah berkata, "Saya menerimanya", "saya membayarnya," atau sesuatu seperti keduanya, itu juga sudah mengandung *qabul* (penerimaan). Misalnya, jika pembeli berkata, "Jual barang itu kepada saya," dan penjual menjawab, "Saya menjualnya kepada Anda," maka jual beli dapat diterima selama di dalamnya terdapat *ijab* dan *qabul*. Namun, ada

³⁹ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al-Fiqh, Terjemahan Amiruddin Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.217.

dua hukum, salah satunya ialah jual beli yang sah, jika seseorang menulis kepada orang lain menawarkan untuk menjual apa pun kepada mereka.⁴⁰

Para ulama yang berpendapat bahwa jual beli di dengan sistem *mu'athah* adalah tidak sah yang menjadikan hadis sebagai dasar hukumnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَن تَرَاضٍ (رواه ابوداود)

(الترمذی)

“Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Belumlah boleh dua orang yang berjual beli berpisah sebelum mereka saling ridho (suka sama suka).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)


Dalam ringkasan hadits diatas, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli tidak sah kecuali *lafadz* diberikan. Beliau berpendapat bahwa jual beli hanya sah di hadapan lafadz *ijab* dan *qabul* karena ini adalah bukti persetujuan suka sama suka, tidak seperti jual beli *mu'athah*, yang tidak menunjukkan persetujuan dan membutuhkan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) dalam jual beli.⁴¹

Kesimpulan dari beberapa sudut pandang ulama yang menyangkal bahwa kesukarelaan sulit untuk diartikulasikan. Para ulama mendefinisikan *lafadz ijab* sebagai segala sesuatu yang pada awalnya diungkapkan oleh pelaku transaksi sebagai bukti niatnya untuk bertransaksi, baik dari penjual maupun pembeli. Namun, *qabul* pada dasarnya berarti "setuju." *Lafadz* ini kemudian diciptakan sebagai bukti kesediaan/kerelaan. Selain itu,

⁴⁰ Zanuvar Mubin, “Pemikiran Fiqh JualBeli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu’athah)” (Tesis Sarjana: Fakultas Ekonomi Syariah: Ponorogo, 2020). Hlm. 57-58.

⁴¹ Syeikh Ahmad Bin Musthafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2, terjemahan Fedrian Hasman dkk.* (Jakarta: Al Mahira, 2006). Hlm. 126.

ketidaksepakatan ini dapat memperluas perspektif kita tentang sudut pandang yang dipegang oleh para ulama saat merumuskan suatu hukum



BAB TIGA

ANALISIS JUAL BELI MU'ATHAH MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN KOLERASI DENGAN MASYARAKAT MODERN

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi bin Mah. Beliau berasal dari Persia. Pada tahun 80 H (699 M), Imam Abu Hanifah dilahirkan di salah satu kota terbesar di Irak, dan meninggal di Baghdad, Irak, pada tahun 150 H (767 M). Ayahnya, Tsabit bin Zauti bin Mah, adalah keturunan Qabul Afghanistan, dan pindah ke Kufah sebelum Imam Abu Hanifah lahir.

Beliau memiliki seorang putra yang bernama Hanifah, jadi ia diberi gelar Abu Hanifah. Menurut Yusuf Musa, beliau disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan "tinta" (dawat), dan kata Hanifah berarti "tinta", pengetahuan yang dia peroleh dari teman-temannya.⁴²

Pemuda yang tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu berkembang dengan sangat cepat. Namanya menjadi lebih wangi. Selain itu, ia memiliki logat bicara yang paling baik, suara yang paling baik saat bersenandung, dan mampu memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya, menurut pendapat Abu Yusuf. Abu Hanifah sangat menyukai bergaul dengan saudara-saudaranya dan teman baiknya. Selain itu, ia tidak takut dilecehkan atau dibenci oleh orang lain, dan berani mengatakan apa yang dipikirkannya kepada orang lain.

Karena ayahnya yang terkenal sebagai pedagang, Abu Hanifah awalnya bekerja sebagai pedagang. Selain berdagang, ia menghafal al-Qur'an dengan tekun dan sering membacanya. Ia menjadi pengembang ilmu karena kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Imam Abu Hanifah sangat cerdas, yang menunjukkan cintanya pada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Ia adalah anak dari seorang

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 95-96.

saudagar kaya, tetapi ia tidak menjalani hidup yang mewah. Bahkan setelah menjadi seorang pedagang yang sukses, dia tidak menghabiskan uang untuk kepentingan sendiri; sebaliknya, dia menginfakkan uang dan tidak segan membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan, termasuk muridnya. Dia juga menanggung seluruh biaya hidup beberapa muridnya yang ingin belajar tetapi terkendala oleh biaya.⁴³

Selain kesungguhannya untuk belajar fikih, Beliau juga belajar tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu hikmah. Ini membuatnya ahli fikih dan diakui oleh ulama-ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman, yang mempercayakannya untuk memberikan fatwa dan pelajaran fikih kepada murid-muridnya. Imam Abu Hanifah berkembang menjadi seorang ahli dalam banyak bidang ilmu, seperti yang dipuji oleh Imam Syafi'i, yang berkata, "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh umala fikih." mulai dari fikih, ushuluddin, logika, dan hadis. Beliau menjadi pemuka ahli ilmu pada zamannya karena kecepatan hafalan, pemikiran yang tajam, dan kemampuan logikanya. Pada akhirnya, Imam Abu Hanifah berfokus pada ilmu fikih.

Setiap sahabat Imam Abu Hanifah memberikan pengetahuan yang berbeda-beda kepadanya, dan setiap pelajaran dan pengetahuan yang dia pelajari memiliki dampak yang berbeda pada hidupnya. Muhammad bin Abi Sulaiman adalah salah satu guru Abu Hanifah yang dia pelajari selama 18 tahun. Setelah gurunya meninggal, Abu Hanifah menggantikannya sebagai guru sesuai dengan wasiat gurunya. Oleh karena itu, Abu Hanifah mulai mengajar pada tahun 120 H. Di tahun 130 H, dia berangkat ke Makkah dan tinggal selama enam tahun di sana. Selama berada di Makkah, dia berbicara atau berbicara dengan para ulama terkenal saat itu. Dia terus belajar agama, dan dia sangat menghargai pendapat orang lain karena perbedaan pendapat adalah rahmat dari Allah.

⁴³ Wildan Jauhari, Lc. *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 7.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang *Bai' mu'athah*

1. Konsep *Bai' mu'athah* menurut Imam Abu Hanifah

Al-mu'athah berasal dari kata '*ata yu'ti* jika dia saling memberi bentuk *mufa'ah* (saling bekerja) dari kata '*ata*' yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem *mu'athah* merupakan kegiatan transaksi jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa dan ucapan atau ada ucapan akan tetapi dari satu pihak saja, namun kemudian para fuqaha memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.⁴⁴ Menurut kamus fikih Islam, *mu'athah* berasal dari kata '*ata yu'thi* yang menurut bahasa artinya saling serah terima tanpa akad. Menurut istilah, *bai' mu'athah* yakni mengambil dan memberikan sesuatu tanpa perkataan (*ijab dan qabul*). Atau dengan kata lain, membeli sesuatu yang telah diketahui harganya kemudian mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai alat tukar.⁴⁵

Bai' mu'athah adalah transaksi jual beli antara dua orang yang berakad dengan cara menyerahkan uang dan barang tanpa mengucapkan *ijab dan qabul*. Misalnya, di supermarket atau mini market di mana antara penjual dan pembeli tidak mengucapkan *ijab qabul*, harga barang ditempelkan pada kemasan dan rak-rak. Ulama fikih berbeda pendapat tentang penentuan sahnya jual beli yang dilakukan dengan cara ini. Sayid sabiq berpendapat bahwa jual beli dapat diakadkan dengan *ijab dan qabul* kecuali untuk barang-barang ringan yang tidak membutuhkan *ijab dan qabul* tetapi cukup dengan serah terima barang itu sendiri. Untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 34-35.

⁴⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 27.

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 70.

Jumhur ulama dalam hal ini memperbolehkan kegiatan transaksi seperti *bai' mu'athah*, karena transaksi jual beli jenis ini sudah banyak dilakukan dan sudah menjadi adat masyarakat di berbagai wilayah Islam. Menurut Imam Abu Hanifah, transaksi ini sah dan keabsahannya dapat dicapai seiring berjalannya waktu.⁴⁷

Pada awalnya, transaksi jual beli skala besar dan kecil dengan konsep *mu'athah* dianggap tidak sah, tetapi Imam Abu Hanifah kemudian mengakui bahwa transaksi skala besar dan kecil dianggap sah. Selain itu, pada awalnya, akad *bai' mu'athah* hanya dianggap sah jika kedua belah pihak membayar secara tunai, tetapi Imam Abu Hanifah kemudian menganggapnya sah hanya ketika cukup dari satu pihak saja.⁴⁸

Transaksi *bai' mu'athah* hanyalah saling memberikan dan menerima sesuai dengan kebiasaan masyarakat tanpa mengucapkan kata-kata. Sebagai contoh; pembeli akan memberikan satu riyal kepada tukang roti dan mengambil empat potong roti, atau penjual pakaian akan memberikan kepada pembeli sehelai baju dan dia akan membayarnya sepuluh riyal, dan seterusnya. Pada jual beli itu sah karena ada tanda-tanda yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada kata-kata dalam pelaksanaan serah terima barang, karena standar transaksi jual beli adalah makna dan tujuan, bukan lafaz dan huruf. Adapun yang menjadi ketentuan akad adalah adanya unsur saling ridha antara pembeli dan penjual terhadap barang yang dipertukarkan. Atau bisa juga dengan isyarat apapun yang menunjukkan keridhoan antara kedua belah pihak atas pengambilan barang dan pemberian gantinya.⁴⁹

⁴⁷ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fikih Empat madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), hlm. 218.

⁴⁸ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fikih Empat madzhab*, hlm. 218.

⁴⁹ Mahmudul Hasan dan Muthoifin, "Transaksi Ijab dan Qabul di Era 5.0: Analisis Peluang, Tantangan dan Hukum di Pasar Modern", *Maktabah Riviews*, Vol. 1 No. 1, (Jawa Tengah: Fakultas Studi Islam, 2024), hlm. 6.

Mengingat adanya syarat dalam jual beli, yaitu *sighat*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa terlaksananya ijab dan qabul tidak perlu dikomunikasikan dengan kata-kata atau ucapan tertentu. Hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan arti dari perikatan itu sendiri. Jika transaksi jual beli disertai dengan tindakan memberi atau menerima, atau adanya indikasi yang menunjukkan kerelaan untuk memindahkan kepemilikannya, maka ijab dan qabul dapat dianggap telah terlaksana.⁵⁰

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa *bai' mu'athah* berlaku jika jual beli sudah terjadi dan pembeli menerima barang dari penjual dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli. Menurut Imam Abu Hanifah, bukti persetujuan dan kerelaan tidak harus ditunjukkan dalam ucapan. Karena itu, meskipun tidak ada lafaz ijab dan qabul, transaksi jual beli dapat dianggap sah. Namun demikian, penjual barang yang akan dijual harus membuka cacatnya kepada pembeli jika ada cacatnya. Jika ada kecacatan pada barang yang dijual, dan penjual tidak menjelaskan hal itu, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi.⁵¹

2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah terhadap Transaksi Jual Beli *Bai Mu'athah*

Hasbi Ash-Shiddiqy menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum yakni: “pendirian Abu Hanifah dan Hanafiyyah ialah mengambil dari orang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas *qiyas*, apabila *qiyas* tidak baik dilakukan maka beliau melakukan atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukannya, beliau kembali kepada *urf*

⁵⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Mazhab Empat*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 137.

⁵¹ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fikih Empat madzhab*, hlm. 219.

masyarakat. Beliau juga mengamalkan hadits yang terkenal dan telah di ijma'kan ulama, kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada hadits itu selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian kembali kepada *istihsan*, mana diantara keduanya yang lebih tepat”.

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum jual beli *mu'athah* menggunakan metode *bayani* yang bersumber dari al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Penjelasan dari surat an-Nisa tersebut adalah syarat saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak adanya syarat pengucapan lafaz *ijab qabul*. Pertanda saling ridha antara penjual dan pembeli juga bisa ditandai dengan adanya *qarinah* (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa adanya ucapan apa-apa dari kedua belah pihak). Riwayat mengenai adanya lafaz *ijab qabul* juga tidak ditemukan dari Nabi maupun para sahabat, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan.⁵²

Kemudian Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa *ijab* merupakan suatu penetapan atau *isbat*. Sedangkan *qabul* merupakan ucapan salah satu atau kedua pihak yang menunjukkan kesepakatan atau kerelaan terhadap apa

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikihh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani,2011), hlm. 35.

yang telah dibebankan pada saat ijab. Dari Abu al Khudri, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ أَنْ تَرَاضِيَنَّ...

“ sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling rela” (HR. Ibnu Majah: 2185).

Selain berdasarkan ayat al-Qur'an, An-Nisa':29 dan hadist di atas, Imam Abu Hanifah juga menggunakan *'urf* (adat). Dalam *qawl* yang rajih, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jual beli dengan sistem *mu'āṭāh* hanya sah jika ada kebiasaan yang menunjukkan kerelaan. Perbuatan ini dapat menunjukkan adanya keinginan dan kehendak masing-masing pihak. Dalam buku lain, dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan menjadi sah jika dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan, baik yang menjadi kebiasaan masyarakat luas maupun tidak.⁵³

Pejelasan di dalam disiplin ilmu fikih, terdapat dua kata yang seragam ialah *'urf* dan adat. Adat dan *'urf* memiliki meskipun serupa katanya, namun memilki perbedaan. Perbedaannya adalah, bahwa *'urf* diartikan sebagai sesuatu kebiasaan yang terjadi pada mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbedaan. Adat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa disertai dengan hubungan yang rasional.⁵⁴

Menurut para ulama ushul fikih, *'urf* terdiri dari tiga bagian. *Pertama*, berdasarkan objeknya, *'urf* dibagi menjadi kebiasaan yang berkaitan dengan ungkapan dan kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli umum tanpa ijab qabul antara keduanya. *Kedua*, *'urf* dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, kebiasaan yang umum yakni kebiasaan yang berlaku di seluruh masyarakat, daerah, dan bahkan negara dan kebiasaan

⁵³ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Fikih Empat madzhab*, hlm. 218.

⁵⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 110.

khusus yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. *Ketiga*, ‘urf dipandang dari keabsahannya menurut syara’. Terbagi menjadi kebiasaan yang dianggap sah yakni memiliki pengertian sebagai kebiasaan ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun hadits dan tidak menghilangkan maslahat bagi mereka, juga tidak mendatangkan kemudlaratan dan kebiasaan yang dianggap rusak yakni kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur’an dan hadist Rasulullah, seperti kebiasaan jual beli yang mengandung unsur riba didalamnya.

Kedudukan ‘urf dalam menentukan hukum didasari oleh beberapa argumentasi para ulama yang berlandaskan pada surat al-A’raf Ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ...

“Jadilah pemaaf dan suruhlah (orang-orang) mengerjakan yang makruf...”

Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwasanya kaum muslimin diperintahkan oleh Allah agar berbuat ma’ruf. Makna dari kata ma’ruf sendiri adalah nilai-nilai kaum muslimin dalam hal kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.⁵⁵

Dalam terminologi ulama fikih, akad bisa ditinjau dari dua definisi yaitu definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, para ulama fikih memberi definisi yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti waqaf, talak dan sumpah pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti sewa, jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedang Definisi khusus, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya dan keterkaitan ucapan salah

⁵⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 212.

satu orang yang membuat akad dengan lainnya sesuai syara' pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu.⁵⁶

Selain itu, istilah al'aqdu adalah yang paling sering digunakan dalam konteks *mu'amalah*, atau transaksi bisnis. Karena pihak-pihak yang bersangkutan harus mencapai kesepakatan dalam perjanjian sebelum melakukan transaksi. Abdoerrauf mengatakan bahwa perikatan (*al-'aqdu*) terjadi dalam tiga tahap: pertama, perjanjian atau *al-'aqdu*, kedua, persetujuan, dan ketiga, *al-'aqdu* terjadi ketika kedua belah pihak melaksanakan perjanjian tersebut.⁵⁷

Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang dapat membentuk sesuatu disebut rukun akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: pihak-pihak yang membuat akad (*aqid*), pernyataan untuk mengikatkan diri atau kesepakatan para pihak (*Sighat al 'Aqd*), obyek akad (*Ma'qud 'Alaih*), dan tujuan akad (*maudhu al 'aqd*).⁵⁸

- a. Pihak-pihak yang membuat akad (*aqid*). Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid yakni “*ahliyah*” yang artinya keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan

⁵⁶ Akhmad Farroh Hassan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 21.

⁵⁷ Titis Indrawati, “Estensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern”, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2021), hlm. 114.

⁵⁸ Titis Indrawati, “Estensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern”, hlm. 114-115.

transaksi. Biasanya mereka akan dianggap *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal.⁵⁹

- b. Pernyataan untuk mengikatkan diri atau kesepakatan para pihak (*Sighat al 'Aqd*). *Sighat al 'Aqd* merupakan sesuatu yang menunjukkan kesepakatan atau kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad atau kontrak. Dalam hal ini, adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul* (munculnya kesepakatan) dan dilakukan di dalam satu majelis akad.⁶⁰ Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, namun juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak yang berakad. Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- 1) Lafaz atau perkataan yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi, ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridha dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan dari pihak-pihak yang berakad.
- 2) Melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi atau disebut akad dengan mu'athah, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan *ijab* atau *qabul* antara pihak-pihak yang berakad
- 3) Mengadakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu (tidak bisa bicara).

⁵⁹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 56-57.

⁶⁰ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna*, Vol. 8, edisi 1, 2017, hlm. 88.

4) Akad dengan tulisan yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang berakad sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majlis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas artinya jelas bentuknya setelah dituliskan dan formal yang artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus.⁶¹

- c. Obyek akad (*ma'qud 'alaih*). *ma'qud 'alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari, objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim atau harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya, adanya kejelasan tentang objek transaksi, dan objek transaksi harus suci tidak terkena najis dan bukanlah barang najis.⁶²
- d. Tujuan akad (*maudhu al 'aqd*). Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.⁶³

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad selain harus memenuhi rukun juga harus memenuhi syarat akad. Syarat akad dibedakan

⁶¹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 58.

⁶² *Ibid*, hlm. 56.

⁶³ Angga Adiaksa, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad," *Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020), hlm. 77–91.

menjadi empat macam yaitu: syarat terbentuknya akad (*Syurûth al-In'iqâd*), syarat keabsahan akad (*Syurûth al-Shihhah*), Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurûth al-Nafâdz*), dan syarat mengikatnya akad (*Syurûth al-Luzûm*). Tujuannya dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad.⁶⁴

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, diantaranya, *pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. *Ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. *Keempat*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.⁶⁵

C. Relevansi Jual Beli *Mu'athah* dengan Jual beli Masyarakat Modern

Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam keseharian kehidupan masyarakat dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Akad merupakan bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Kegiatan Ekonomi Syariah merupakan bidang muamalah, akan berhubungan serta mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai keislaman. Secara umum tujuan dalam Ekonomi Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dengan menghilangkan bentuk ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Dalam ekonomi syariah terdapat

⁶⁴ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 6.

⁶⁵ Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Diktum 14*, no. 1 (2016), hlm. 55.

tiga pilar yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan disini dalam arti kegiatan perekonomian yang menghindari riba, maisir, zalim, gharar dan haram. Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari adanya akad atau perjanjian dalam bertransaksi.⁶⁶

Menurut hukum Agama Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau subjek yang dirugikan. Maka dari itu, setiap usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari aturan negara maupun syariat Islam. Transaksi usaha atau kegiatan bisnis apabila menyimpang dari aturan syariat Islam maka dianggap batal/tidak sah, sedangkan bila melanggar aturan Negara maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.⁶⁷

Pada zaman modern ini perkembangan teknologi mengakibatkan dunia bisnis terjadi perubahan sampai pada hal yang praktis dan pelaksanaannya tidak lagi menggunakan ijab dan qabul, hingga jual beli di era ini sudah menggunakan mesin digital, *smartphone*, internet, dan semacamnya. biarpun masih ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan transaksi dengan ijab dan qabul. Transaksi jual beli pada era modern ini sering ditemui dimanapun dan tidak ada lagi proses tawar menawar di dalamnya. Pada hal ini pembeli sudah mengetahui harga barang yang terdapat pada barang tersebut, kemudian pembeli membayar pada kasir yang menandakan adanya transaksi jual beli diantara keduanya. Bentuk jual beli dengan sistem *mu'athah* ialah sebagai berikut:

1. Mesin jual otomatis

Mesin jual otomatis atau biasa disebut dengan istilah *Vending Machine*, ialah alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis yang bisa mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman, serta produk konsumen lainnya. Otomatis yang dimaksud dalam hal ini adalah

⁶⁶ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): hlm. 152.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 294-295.

vending machine tidak memerlukan tenaga operator untuk menjual barang akan tetapi pembeli bisa membeli barang melalui *vending machine* ini sesuai dengan keinginan.⁶⁸

Sama seperti kita membeli barang biasanya, dalam *vending machine* ini kita perlu memasukkan sejumlah koin ataupun uang kertas untuk membayar, kemudian mesin ini otomatis mengeluarkan produk yang telah kita pilih. *Vending machine* bukanlah sebuah hal baru pada bisnis. Di Indonesia sudah ada sejak lama serta eksistensinya semakin banyak ditemui, seperti di pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, dan tempat lainnya.

Transaksi dengan *vending machine* ini dikatakan juga dengan jual beli *mu'athah*. karena tidak adanya perkataan ijab dan qabul dalam jual beli ini. Pada pandangan Islam, jual beli barang melalui *vending machine* ini dapat dilakukan selama memenuhi prinsip dasar jual beli, yaitu tidak adanya unsur penipuan, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli, barang yang dijual bukanlah barang yang haram serta bukan riba.

2. Minimarket

Minimarket atau swalayan adalah salah satu fasilitas pemasaran produk, dimana pemasaran yang dilakukannya yakni selaku produsen menyalurkan berbagai macam jenis produk dari berbagai perusahaan. Swalayan merupakan tempat yang nyaman untuk berbelanja karena sifatnya lebih praktis serta fasilitas yang tersedia juga lebih lengkap dan modern. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang lebih tertarik berbelanja di swalayan. Swalayan juga menggunakan cara tersendiri untuk menarik pembeli yaitu dengan cara sering mengadakan diskon.

Mekanisme jual beli pada swalayan ini lebih praktis karena harga sudah tersedia pada barang yang dijual. Sehingga pembeli tinggal memilih

⁶⁸ Hasanatun Dinariah, Keabsahan Akad *Vending Machine* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dan Istihsan, *Skripsi*, (Jawa Timur: IAIN Jember, 2019), hlm. 57-58.

barang yang di inginkan kemudia membayar pada kasir yang melayani pembayaran, seperti di Indomaret⁶⁹. Dalam transaksinya, seorang pembeli secara langsung mengambil barang dan kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang tertera pada label barcode⁷⁰ harga kepada penjual. Proses jual beli dilakukan tanpa adanya ucapan ijab qabul ataupun isyarat. Realitas ini banyak ditemukan dalam transaksi jual beli pada masa modern ini. Barang sudah diberi barcode harga, kemudian jika cocok, seorang pembeli bisa mengambilnya kemudian langsung membayarnya di kasir tanpa adanya ungkapan ijab qabul. Hal ini dibolehkan karena hal tersebut telah mencerminkan sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad.⁷¹

Dengan adanya teknologi ini, jual beli tidak lagi perlu menggunakan ucapan ijab dan qabul, karena pembeli cukup dengan memilih produk yang ingin dibeli dan menyerahkannya ke kasir sebagai bentuk persetujuan membeli. Dengan adanya barcode ini, maka pembeli dianggap sudah paham dengan beberapa ketentuan sebagai konsekuensinya, antara lain: pembeli diberikan hak seluas-luasnya untuk memilih barang yang akan dibelinya; dengan menyerahkan barang ke kasir, artinya dia telah setuju untuk membeli barang tersebut; dan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan

⁶⁹ Indomaret merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang/retail (minimarket). Jenis barang yang diperdagangkan yakni kebutuhan pokok sehari-hari seperti; hasil bumi (pertanian, peternakan), obat-obatan, kelontong, kosmetik, alat-alat kesehatan dan lain-lain. Indomaret juga mengadakan kerjasama (joint venture) dengan masyarakat dan badan usaha yang ingin membuka usaha dalam bidang perdagangan (business retail) dengan sistem waralaba. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. (Sejarah dan Filosofi Perusahaan, <https://indomaret.co.id/>)

⁷⁰ Barcode merupakan kode batang berbentuk garis atau bar yang hanya dapat dibaca oleh mesin. Barcode digunakan untuk menyimpan seluruh informasi tentang produk seperti tanggal produksi dan kadaluarsa produk, nomor identitas produk, termasuk juga harganya.

⁷¹ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Iqtishaduna*, Vol. 8, edisi 1, 2017, hlm. 88

kembali. Jual beli ini tentu memudahkan bagi pembeli, karena proses khiyar dapat terakomodasi dan pembeli merasa nyaman.

3. *E-Commerce*

Pada dasarnya kata “*e-commerce*” terdiri dari dua suku kata yakni *electronic* dan *commerce*, yang mana menurut bahasan *electronic* memiliki makna ilmu elektronika, alat-alat atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. *Commerce* sendiri dapat diartikan sebagai perdagangan atau perniagaan. 40 Pada umumnya biasa dikenal dengan sebutan *electronic commerce* dalam masyarakat luas juga disebut dengan perdagangan elektronik. Pengertian *e-commerce* adalah bagian dari bisnis elektronik (*e-business*) yang mana kegiatannya berhubungan dengan transaksi *online* melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan atau penjualan, perbankan dan penyedia jasa. *E-commerce* juga didefinisikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana maupun data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Kesimpulan sederhana mengenai *e-commerce* merupakan suatu proses jual beli *online* yang dilakukan antara produsen dan konsumen dengan bantuan teknologi seperti computer/laptop dan jaringan internet serta metode pembayaran juga dilakukan secara *online*.⁷²

Dengan bertumbuhnya internet yang sangat pesat menjadi sejarah pertumbuhan *e-commerce*, pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menciptakan infrastruktur informasi baru. Pada tahun 1970-an mendandakan adanya implementasi perdagnagn elektronik dunia. Pada saat itu penerapan system ini sangat terbatas pada perusahaan besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan kelas menengah ke bawah. Pada tahun

⁷² Vera Selviana Adoe, *Buku Ajar E-Commerce*, (Sulawesi Tenggara: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 1.

1994, *e-commerce* pertama kali dikenalkan, di mana banner elektronik digunakan untuk tujuan mempromosikan dan mengiklankan halaman situs web. Hingga kini, terus bermunculan beberapa situs web *e-commerce* diseluruh dunia, termasuk Indonesia.⁷³

4. *E-money*

Dapat diartikan sebagai kartu Prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan. *E-Money* berfungsi sebagai pengganti uang tunai guna sebagai transaksi pembayaran. Pemerintah sudah meresmikan alat pembayaran *e-money* untuk dipergunakan masyarakat luas. Pembayaran *e-money* biasa digunakan sebagai pembayan kereta, pembayaran transjakarta, transjogja, pembayaran SPBU Pertamina yang berlogo *e-money*, belanja di toko retail (Indomart, Alfamart), wahana hiburan dan juga restoran yang berlogo *e-money*.⁷⁴

E-Money (electronic money) adalah alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur sesuai peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, diantara unsur-unsur tersebut adalah harus diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang (pihak yang menggunakan uang elektronik) kepada penerbit (Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik). Nilai uang (uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi maupun pembayaran) disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* maupun *chip*. Dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada penjual barang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan

⁷³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fikih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 292-294.

⁷⁴ Ammi Nur Baits, *Hukum E-Money Dalam Tinjauan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Muammalah), hlm. 5.

dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁷⁵

Penggunaan *e-money* selain sebagai alat pembayaran yang praktis karena hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. *E-money* pada dasarnya tidak menggantikan fungsi uang tunai secara keseluruhan. Bagi pemegang kartu *e-money* ada baiknya memilih kartu disesuaikan dengan kebutuhan, dikarenakan banyak beredar dopasaran kartu *e-money* dengan menawarkan fasilitas yang tidak sama. Para penjual barang tidak semua yang menyediakan transaksi pembayaran melalui *e-money*. Dapat dikatakan bahwasanya belum ada *e-money* yang dapat memenuhi semua kebutuhan, dan dengan adanya kebijakan Bank Indonesia mengenai *e-money* tentu akan berdampak pada sektor perekonomian khususnya yang akan muncul dikemudian hari.⁷⁶

Bentuk transaksi modern seperti di atas jelas belum dilaksanakan pada masa awal Islam, sehingga tidak ada aturan secara konkrit dalam al-Qu'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Berkembangnya internet menyebabkan munculnya system transaksi bisnis elektronik ke dalam bentuk yang lebih modern (inovatif).

Sesuai hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: "...apa yang dipandang baik menurut orang Islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang Islam maka jelek menurut Allah...", dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa perihal transaksi modern yang bersifat praktis dan dinamis merupakan persoalan transaksi keduniawian yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya kepada umat Islam demi kemaslahatan dan kemakmuran bersama. Pada dasarnya hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dalam prinsip-

⁷⁵ Adhi Prasetyo, *Konsep Dasar E-Commerce*, (T.tp.: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 45.

⁷⁶ *Ibid.*

prinsipnya, walaupun di dalam Islam sendiri memiliki “*concern*” yang sangat khusus terhadap masalah-masalah muamalah.⁷⁷

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan, atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan oleh kedua belah pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi ini lazim dikenal dengan *bai' mu'athah*, yaitu kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridhaan, tanpa diucapkan dengan *ijab* dan *qabul*.

Mensyaratkan lafaz *ijab* dan *qabul* secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa modern dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz *ijab* dan *qabul*, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersenut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak nilai dengan ucapan *ijab* dan *qabul*.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 296-297.



BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad selain harus memenuhi rukun juga harus memenuhi syarat akad. Imam Abu Hanifah selain memakai al-Qur'an sebagai metode *bayāni*, juga menggunakan metode istislahi yakni '*urf*' (adat kebiasaan). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keabsahan jual beli dengan sistem *mu'āṭah* adalah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan adanya kerelaan. Perbuatan tersebut bisa menunjukkan adanya kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Berdasarkan alasan tersebut, transaksi jual beli dengan system *mu'athah* seperti yang diterapkan masyarakat modern hukumnya sah.

Mensyaratkan lafaz *ijab* dan *qabul* secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa modern dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala

memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan qabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersenut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak nilai dengan ucapan ijab dan qabul.

B. Saran

Jika dihubungkan antara fenomena transaksi jual beli masa sekarang ini dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut paham dari Mazhab Syafi'i, maka penulis menyadari bahwa perlu adanya kajian yang lebih kompleks dan dinamis terkait *bai' mu'athah*. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan pembahasan untuk penelitian selanjutnya mengenai perbandingan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menurut perspektif akad *bai' mu'athah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2010.
- Abdurrahman Al Jaziri. *Fiqh Mazhab Empat*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1994.
- Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Daral-Ma'rifah. 1975
- Adhi Prasetio. *Konsep Dasar E-Commerce*. T.tp.: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Akhmad Farroh Hassan. *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Angga Adiaksa. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad". *Ar-Ribhu* 3, no. 2. 2020.
- Asjmuni A Rahman. *Qawa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Dedi Supriyadi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008.
- Febri Lestari. "Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dalam konsep Jual Beli Mu'athah Dan Relavasinya Dengan Jual Beli Masyarakat Modern". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Jakarta. 2018.
- H. M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 1991.
- Hasbi Ash-Shaddieqy. *Al-Islam*, Jilid. 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Hidayatul Azqia. "Jual Beli Dalam Prespektif Islam". *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*. Vol. 1, edisi 1. 2022.

- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos. 1997.
- Imam Syafi'i. *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al-Fiqh, Terjemahan Amiruddin Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Johan Arifin. *Etika Bisnis Islam*. Semarang; Walisongo Press. 2009.
- Kamal Zubair dan Abdul Hamid. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum Diktum 14*, no. 1. 2016.
- Mahmudul Hasan dan Muthoifin. "Transaksi Ijab dan Qabul di Era 5.0: Analisis Peluang, Tantangan dan Hukum di Pasar Modern". *Maktabah Riviews*. Vol. 1 No. 1. Jawa Tengah: Fakultas Studi Islam. 2024.
- Mardani. 2012. *Fikihh Ekonomi Syariah: Fikihh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Masykur Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. 2008.
- Moch Anwar. *100 Masail Fiqhiyah: Mengupas Masalah-Masalah Pelik*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1996.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.
- Nabila Audy Koeswoyo. "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem *Mu'thah*". *Skripsi Sarjana*. Jurusan Perbankan Syariah: Parepare. 2022.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nur Wahid. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Rachmat Djatmika. *Perkembangan Fikihh di Dunia Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rita Zahara. "Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai Mu'athah Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam". *Skripsi Sarjana*. Jurusan Ekonomi Syariah: Banda Aceh. 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.

Sejarah dan Filosofi Perusahaan, <https://indomaret.co.id/>

Septarina Budiwati. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah". *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2. 2018.

Sri Sudarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: Febi Uin-Su Press. 2018.

Syaikh al 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyim. 2016.

Syaikh Al Allamah Muhammad. *Fikih Empat madzhab*. Bandung: Hasyimi Press. 2001.

Syeikh Ahmad Bin Musthafa Al Farran. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2, terjemahan Fedrian Hasman dkk*. Jakarta: Al Mahira. 2006.

Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fikih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication. 2021.

Titis Indrawati. "Estensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern". *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 2. Desember. 2021.

Vera Selviana Adoe. *Buku Ajar E-Commerce*. Sulawesi Tenggara: CV. Feniks Muda Sejahtera. 2022.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. jilid V, cet. ke-8. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2005.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani. 2011.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2014.

Wasilatur Rohmaniyah, Anas. "Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Basmallah Pulau Mandangin Kabupaten Sampang)". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, Edisi 1. 2021.

Wildan Jauhari. Lc. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing. 2018.

Zanuar Mubin. “Pemikiran Fiqh JualBeli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu’athah)”. *Tesis Sarjana*. Fakultas Ekonomi Syariah: Ponorogo. 2020.

Zuhdi. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”. *Iqtishaduna*. Vol. 8, edisi 1. 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Syarifah Alifira Lamanda / 190102204
 Tempat/tgl lahir : Banda aceh, 28 Desember 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Harapan, Lr. Pribadi, Punge Blang Cut, Banda Aceh
 Orang tua
 Nama Ayah : Said Mursalin
 Nama Ibu : Nora vianti
 Alamat : Jl. Kenari, Lr. Pustu, Banda Masen, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 7 Banda Sakti
 SMP/MTs : SMPN 17 Banda Aceh
 SMA/MA : SMAN 1 Lhokseumawe
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry B.Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Mei 2024

Syarifah Alifira Lamanda

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4004/Un.08/FSH/PP.00.9/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Irwansyah, S.Ag. M.Ag., MH | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muslem, S.Ag., M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Syarifah Alfira Lamanda
NIM : 190102204
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli *Mu'athah* Menurut Fiqh Mu'amalah (Kajian Pendapat Mazhab Hanafi)
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

